



RINGKASAN

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019

Ruang Lingkup Komisi IV

**Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2019**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

BPK RI telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 17 September 2019. IHPS I Tahun

2019 memuat ringkasan 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Lainnya yang terdiri atas 651 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 37 LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Memenuhi amanat konstitusi Pasal 23E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dalam hal ini DPR RI melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara kearah perbaikan serta untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan amanat tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI telah membuat ringkasan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2018 yang dikelompokkan sesuai mitra kerja Komisi DPR RI mulai dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikian Buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019 ini kami susun dan sajikan. Semoga dapat menjadi acuan bagi

DPR RI dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, baik pada rapat-rapat kerja maupun pada saat kunjungan kerja DPR RI.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Oktober 2019



Indya Iskandar

NIP. 19661114199703 1 001

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 (IHPS I 2019) pada Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 September 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 yang memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 651 laporan keuangan, 4 hasil pemeriksaan kinerja, dan 37 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat sendiri, terdiri dari 105 LHP atas laporan keuangan, 3 pemeriksaan kinerja, dan 9 pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam buku ini tersaji ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV, yang terdiri dari 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian serta 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (BULOG).

Beberapa temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, temuan/permasalahan utama adalah mengenai pengelolaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang belum dikelola secara terintegrasi pada satu sistem. Hal ini menimbulkan berbagai

permasalahan seperti ketidaktertiban dan ketidaktepatan waktu pembayaran PNBPN.

- b. Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, temuan/permasalahan utama adalah mengenai pengelolaan persediaan biota ikan/sejenisnya dan pakan ikan yang belum memadai. Permasalahan yang disebabkan belum adanya SOP pengelolaan persediaan ini mengakibatkan tidak andalnya saldo persediaan biota ikan/pakan ikan pada neraca.
- c. Pada Kementerian Pertanian, terdapat 2 permasalahan utama yaitu mengenai belum andalnya pertanggungjawaban penyaluran belanja untuk diserahkan kepada masyarakat serta belum andalnya mekanisme penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran.
- d. Terakhir, pada BULOG terdapat permasalahan utama berupa perubahan kebijakan Ketahanan Pangan dari kebijakan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang membebani keuangan Perum BULOG.

Pada akhirnya, kami berharap ringkasan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Oktober 2019



DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI | i |
| Kata Pengantar Kepala PKAKN | iii |
| Daftar Isi | v |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... | 1 |
| Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (No. 14.A/LHP/XVII/05/2019)..... | 1 |
| Sistem Pengendalian Intern | 2 |
| Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | 7 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan..... | 10 |
| Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 (No. 16.A/LHP/XVII/05/2019)..... | 10 |
| Sistem Pengendalian Intern | 10 |
| Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | 18 |
| Kementerian Pertanian | 21 |
| Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2018 (No. 15.A/LHP/XVII/05/2019) | 21 |
| Sistem Pengendalian Intern | 21 |
| Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan | 26 |
| Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2018 Pada Kementerian Pertanian Tahun 2018 (No. 19/LHP/XVII/05/2019)..... | 29 |
| Badan Urusan Logistik (BULOG)..... | 32 |
| Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2018 dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya Dan Investasi Tahun 2017 dan 2018 Perum Bulog dan PT Jasa Prima Logistik Bulog (LHP No. 50/AUDITAMA VII/PDPT/08/2019)..... | 32 |


RINGKASAN
ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I 2019 (IHPS I 2019)
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI IV

1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Tahun 2018
(LHP No. 14.A/LHP/XVII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama tiga tahun adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2016 dan berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian pada 2017 dan 2018.

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan belum sepenuhnya didasarkan pada hasil verifikasi lapangan dan pengelolaannya belum menggunakan sistem yang terintegrasi (*Temuan No. 1.1.3. atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 9*)

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

- 1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak
 - 1.1.1. Keterlambatan penyetoran PNBP sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan sebesar Rp9.986.812.964.
 - 1.1.2. Terdapat realisasi PNBP Sumber Daya Alam yang belum teridentifikasi sebesar Rp295.965.837.
 - 1.1.3. **Pengelolaan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan belum sepenuhnya didasarkan pada hasil verifikasi lapangan dan pengelolaannya belum menggunakan sistem yang terintegrasi**
- 1.2. Belanja Barang
 - 1.2.1. Kesalahan penganggaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat
 - 1.2.2. Pelaksanaan pekerjaan atas Belanja Barang pada tiga satker belum sepenuhnya mengacu pada juknis yang telah ditetapkan
- 1.3. Piutang Bukan Pajak
 - 1.3.1. **Terdapat perubahan kualitas Piutang tanpa dasar yang jelas dan pengendalian atas pencatatan Piutang tidak tertib**
- 1.4. Aset Tetap
 - 1.4.1. **Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp27.521.997.076 tidak diketahui keberadaannya.**
 - 1.4.2. **Belum ada kejelasan mengenai Aset pengganti atas *Ruislaag* tanah milik Kementerian LHK yang telah dimanfaatkan PT Pertamina.**
 - 1.4.3. Penatausahaan Aset Lain-lain pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak tertib.

1. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan kompensasi atas penggunaan lahan hutan di luar kegiatan kehutanan. Terdapat beberapa hal yang menjadi poin permasalahan atas temuan tersebut yaitu:
 - a. Tagihan PNBP PKH di Makassar dan Palangkaraya tidak berdasarkan verifikasi lapangan sehingga hanya terdapat 1 dari 26 perusahaan di Makassar dan 3 dari 94 perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diverifikasi pada tahun 2018.
 - b. Pelaksanaan verifikasi di Makassar dan Palangkaraya tidak tepat waktu dengan keterlambatan berkisar 2-7 bulan.
 - c. Laporan kegiatan verifikasi penggunaan kawasan hutan di Makassar dan Palangkaraya belum disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) sehingga mengakibatkan penambahan kewajiban pokok PNBP sebesar Rp292.180.000 dan denda keterlambatan sebesar Rp78.485.784 belum dilaporkan pada laporan keuangan Ditjen PKTL.
 - d. Tidak tertibnya pemegang IPPKH yaitu: 1) Dari 853 pemegang IPPKH komersial di Indonesia, hanya 217 pemegang IPPKH yang memenuhi pelaporan; 2) Dari 26 IPPKH komersial di Makassar, hanya 2 IPPKH yang melaporkan realisasi penggunaan kawasan hutan; dan 3) Dari 94 pemegang IPPKH komersial di Palangkaraya hanya 6 IPPKH yang melaporkan realisasi penggunaan kawasan hutan.
 - e. Dari 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), hanya 11 BPKH yang memperoleh anggaran verifikasi dengan total anggaran sebesar Rp1.020.804.000. Jumlah anggaran ini tergolong rendah.
 - f. Belum adanya satker khusus yang menangani pengelolaan dan piutang PNBP PKH, serta pengelolaannya masih manual/belum terintegrasi.
 - g. Dari 853 pemegang IPPKH pada tahun 2018, sebanyak 335 pemegang IPPKH menyetorkan PNBP secara tepat waktu, 96 pemegang IPPKH terlambat menyetor PNBP, dan 422 pemegang IPPKH tidak menyetorkan kewajiban PNBP.
2. Permasalahan ini mengakibatkan realisasi penggunaan kawasan hutan tidak diketahui secara pasti dan hak penerimaan negara dari pengelolaan kawasan hutan tidak dapat segera diterima
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar:

- a. Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran kewajiban pembayaran dan pelaporan pemegang IPPKH;
- b. Memprioritaskan penganggaran verifikasi penggunaan kawasan hutan oleh BPKH dalam pengelolaan PNBPKH; dan
- c. Membentuk satker khusus yang menangani PNBPKH.

Terdapat perubahan kualitas Piutang tanpa dasar yang jelas dan pengendalian atas pencatatan Piutang tidak tertib (*Temuan No. 1.3.1. atas Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 20*)

1. Permasalahan pada temuan ini terjadi pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL). Secara terperinci, permasalahan pada kedua unit Eselon I tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal (Setjen): atas piutang Hutan Tanaman Industri (HTI), terdapat permasalahan pembayaran angsuran yang dilakukan 2 perusahaan (PT TRH dan PT THL) tidak sesuai surat tagihan dari sisi jadwal *reschedule* tagihan sehingga ada pengenaan denda yang jumlahnya melebihi angsuran pembayaran. Selain permasalahan tersebut terdapat permasalahan perubahan kualitas piutang 2 perusahaan (PT TRH dan PT THL) tanpa mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan pemerintah yaitu dari kategori “macet” menjadi kualitas “diragukan”. Perubahan penilaian kualitas piutang menyebabkan selisih nilai penyisihan piutang HTI sebesar Rp74.033.878.169.
 - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL): permasalahan piutang pada Ditjen PHPL adalah berupa: 1) Pembayaran piutang yang diterima tahun 2016 namun baru dicatat sebagai pengurang piutang di tahun 2018; 2) Terdapat pembayaran piutang serta koreksi nilai yang tidak dicatat sebagai pengurang piutang sebesar Rp3.122.031.697 dan USD446.307 ; dan 3) Terdapat permasalahan penerbitan SK penetapan piutang lama yaitu 101 perusahaan yang tidak diketahui alamat kantornya, 3 perusahaan yang tidak tercatat dalam daftar piutang, dan 4 perusahaan dengan piutang yang sudah lunas sebelum SK dibuat.
2. Permasalahan ini mengakibatkan penerimaan negara dari piutang HTI tidak dapat segera dimanfaatkan dan piutang berpotensi tidak dapat

ditagih karena penerbitan SK penetapan piutang tidak didukung dengan data yang jelas

3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk:
 - a. Melakukan pelatihan mengenai standar akuntansi atas pengelolaan piutang; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menelusuri keberadaan perusahaan yang menunggak.

Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp27.521.997.076 tidak diketahui keberadaannya (Temuan No. 1.4.1. atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 26)

1. Rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut
 - a. **Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya** pada 15 satker senilai Rp27.521.997.076. Dari jumlah total pada 15 satker tersebut, komponen terbesar adalah pada BBKSDA Sulawesi Selatan senilai Rp21.774.470.363.
 - b. **Aset Tetap yang hilang belum diproses penghapusan** pada 9 satker senilai Rp243.459.740.
 - c. **Barang tidak diberi label nomor inventaris BMN** pada 17 satker sebesar Rp42.967.859.355.
 - d. **Pencatatan Aset tidak didukung bukti kepemilikan yang memadai** berupa tanah yang belum bersertifikat atas nama Kementerian LHK seluas 20.000 m² di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kendaraan motor yang tidak dilengkapi BPKB sebanyak 23 unit mobil senilai Rp2,9 miliar.
 - e. **Aset Tetap dikuasai oleh Pihak Lain** yang terjadi pada BPDAS Jeneberang Saddang, BKSDA Kalimantan Barat, dan Biro Perencanaan sebesar Rp21,7 miliar. Aset yang dikuasai berupa peralatan seperti mobil, mesin, dan laptop.
 - f. **Aset Tetap Bernilai Negatif** senilai Rp184.234.768 pada BTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum.
 - g. **Penggunaan Aset Tetap Tanpa Dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST)** di UPT BBKSDA Sumatera Utara sebanyak 38 unit sebesar Rp1.282.518.340.

2. Permasalahan ini mengakibatkan aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp27.521.997.076, adanya risiko penyalahgunaan aset, dan pengakuan atas aset yang hilang tidak memiliki bukti legal formal yang lengkap serta berpotensi menjadi kelemahan apabila terjadi sengketa.
3. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk memerintahkan pelaksana penatausahaan BMN mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menatausahakan BMN dan para Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Barang optimal dalam mengatasi penatausahaan BMN.

Belum ada kejelasan mengenai Aset pengganti atas *Ruislaag* tanah milik Kementerian LHK yang telah dimanfaatkan PT Pertamina (Temuan No. 1.4.2. atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 14.B/LHP/XVII/05/2019, Hal. 32)

1. Dari penjelasan kronologis penggunaan tanah Kementerian LHK untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pada kilang minyak Tuban, diketahui bahwa terdapat perbedaan luasan dan nilai tanah berdasarkan surat permohonan Menkeu kepada Presiden dengan SK Menkeu tentang persetujuan prinsip tukar menukar tahun 2018 dan tahun 2019. Pada 2018 diketahui luas tanah sebesar 3.482.309 m² senilai Rp1,4 triliun, sementara pada 2019 luas tanah adalah sebesar 3.287.846 m² dan pagar permanen sebesar 2.734 m² dengan nilai sebesar Rp1.638.422.867.000.
2. Walaupun Kementerian LHK masih dalam tahap pembentukan tim internal yang bertujuan melakukan *monitoring*, pendataan, dan koordinasi terkait tukar menukar BMN, lahan Kementerian LHK tersebut telah dikuasai oleh PT Pertamina. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan proses tukar menukar aset.
3. Permasalahan ini mengakibatkan adanya potensi aset pengganti yang diterima Kementerian LHK lebih rendah nilainya dibandingkan dengan nilai tanah yang diserahkan serta tidak adanya kejelasan batas waktu penukaran aset.
4. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT Pertamina

untuk segera menetapkan dan menyepakati aset pengganti dengan nilai wajar yang setara dan dituangkan dalam perjanjian *ruislaag*.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp302.226.010 (Temuan No. 1.1.1 atas belanja dalam LHP Kepatuhan No.14.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.3)

1. Rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan IPAL Domestik di Kawasan Masjid Istiqlal. Pada pengerjaan ini, pembangunan telah dibayar lunas pada 28 Desember 2018, namun pemeriksaan fisik menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp215.403.180.
 - b. Kekurangan volume dari pekerjaan Pembangunan Kanal Plaza dan Pembangunan Instalasi Wetland di Kawasan Istiqlal. Pekerjaan telah dibayar lunas pada 27 Desember 2018, namun pemeriksaan fisik menemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp86.822.830.
2. Permasalahan ini disebabkan tidak cermatnya kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan serta Kuasa Pengguna Anggaran yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan.
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyetorkan kelebihan pembayaran dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada PPHP, PPK, dan KPA.

Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1.1. Belanja
 - 1.1.1. **Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp302.226.010**
 - 1.1.2. **Penyusunan HPS tidak cermat sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas Belanja Barang pada enam satker sebesar Rp705.113.534.**
 - 1.1.3. **Perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai tahun 2018 tidak sesuai ketentuan**

Penyusunan HPS tidak cermat sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas Belanja Barang pada enam satker sebesar Rp705.113.534 (*Temuan No. 1.1.2 atas belanja dalam LHP Kepatuhan No.14.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.6*)

1. Permasalahan pada temuan ini terjadi pada beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Restorasi Gambut: terdapat ketidaksinkronan antara desain teknis dengan rincian kegiatan kontraktual untuk pekerjaan cerucuk zigzag karena tidak sesuai dengan standar desain teknis sebesar Rp51.386.145. Selain itu terdapat pemborosan pembuatan sumur bor berupa kekurangan pipa PVC senilai total Rp75 juta.
 - b. Kegiatan Pengadaan Kendaraan: pada 4 satker Kementerian LHK, terdapat pembelian kendaraan bermotor roda 4 yang melebihi standar harga Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas. Selisih biaya pembelian kendaraan tersebut adalah sebesar Rp128,9 juta pada BPHP wilayah XIII Makassar, Rp129,9 juta pada BPKH wilayah VII Makassar, Rp119,9 juta pada Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusarung, dan Rp102,8 juta pada Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial Dan Hutan Adat.
 - c. Kegiatan Penghijauan Hutan dan Lahan: kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDASHL Asahan Barumun mengalami selisih biaya yang lebih besar sebesar Rp96.325.500.
2. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar Rp705.113.534.
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun HPS dan KPA yang kurang melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai tahun 2018 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 1.1.3 atas belanja dalam LHP Kepatuhan No.14.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.9*)

1. Berdasarkan hasil perhitungan kembali nilai PPh 21 atas tunjangan jabatan pada 14 satker Kementerian LHK, diketahui terdapat selisih perhitungan PPh 21 setahun dengan perhitungan PPh 21 yang sudah dipungut dan dibayar selama tahun 2018. Permasalahan ini disebabkan

Bendahara Pengeluaran yang tidak memahami peraturan terkait PPh dan panduan tata cara perhitungan PPh yang disusun Sekjen Kementerian LHK tidak berpedoman pada aturan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku.


2. Permasalahan ini mengakibatkan kelebihan dan kekurangan perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung negara minimal Rp2.645.860.276 dan Rp659.228.067.
3. BPK merekomendasikan Menteri LHK agar menginstruksikan Eselon I terkait untuk memberikan pelatihan perpajakan kepada Bendahara Pengeluaran dan menginstruksikan Sekjen Kementerian LHK untuk menyusun panduan perhitungan PPh tunjangan kinerja dengan mempedomani peraturan yang berlaku.

2. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018
(LHP No. 16.A/LHP/XVII/05/2019)

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan tren perbaikan. Setelah memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada tahun 2016 dan 2017, pada tahun 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan PNBP TA 2018 pada lima Eselon I di KKP belum memadai dan penatausahaannya tidak tertib (*Temuan No. 1.1 pada Sistem Pengendalian atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 16B/LHP/XVII/05/2019, Hal.3*)

1. Secara terperinci, permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan dan/atau pelaporan PNBPN tidak tertib** berupa:
- 1)Adanya selisih nilai realisasi PNBPN dalam aplikasi SIMPONI dan LRA TA 2018 pada BPBAP Situbondo (Rp1.120.000) dan BPBAT Sungai Gelam (Rp4.113.350);
 - 2)Lemahnya pengendalian PNBPN pada BBPAP Jepara yang ditunjukkan dengan adanya rangkap jabatan serta pengelolaan kas hasil penjualan yang berisiko hilang;
 - 3)Tidak tepatnya pengklasifikasian PNBPN berdasarkan bagan akun;
 - 4)Penerimaan biaya pendidikan pada 8 satker belum didukung kebijakan akuntansi terkait biaya pendidikan; dan
 - 5)Sertifikat kesehatan telah diserahkan oleh SKIPMKHP Palangkaraya dan BKIPMKHP Tanjung Pinang, namun PNBPN terkait terlambat diterima.
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan PNBPN tidak memadai:** berupa:
- 1)Adanya kegiatan yang belum ditetapkan tarifnya dalam PP No.75 Tahun 2015 pada Poltek KP Bitung senilai Rp482.506.120;
 - 2)Belum diaturnya jangka waktu pelayanan, waktu jatuh tempo kewajiban membayar, dan rincian tugas pengelolaan PNBPN pada BRPSDI Purwakarta, PPS Bitung dan PPN Kejawanen Cirebon, dan Sekolah Umum Perikanan Menengah Tegal;
 - 3)Tidak tertibnya pengelolaan PNBPN pada BPBAT Sungai Gelam yang antara lain ditunjukkan dengan tidak dibukukannya uang sewa yang diterima dan belum adanya SOP pengelolaan PNBPN sewa ekskavator;
 - 4)Tidak tertibnya penatausahaan PNBPN pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan berupa salah input PNBPN sebesar Rp819.611.425 dan PNBPN sebesar Rp86.194.950 masih tercatat sebagai PNBPN satker lain; dan
 - 5)Belum dioptimalkannya potensi PNBPN Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp1.909.745.000 karena masih adanya selisih sertifikat kesehatan yang belum diterbitkan.
- c. Hilangnya potensi PNBPN karena pencatatan kematian ikan tidak didukung dokumentasi yang memadai** sebesar Rp3.509.979.796 karena pencatatan kematian ikan tidak diotorisasi oleh KPB.
- d. Proses verifikasi dan evaluasi atas penerbitan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa oleh Subdit Reklamasi Direktorat Jasa Kelautan Ditjen PRL belum memadai** yang ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian antara luas izin lokasi reklamasi dengan luasan

yang dihitung berdasarkan titik koordinat serta luasan hasil verifikasi Subdit Reklamasi.

2. Kondisi ini mengakibatkan pencatatan/pelaporan PNBP sebesar Rp653.465.058 tidak tertib, prosedur pengelolaan PNBP sebesar Rp2.478.446.070 tidak memadai, hilangnya PNBP karena kematian ikan sebesar Rp3.509.979.796 tidak dapat diuji kewajarannya dan adanya potensi perbedaan luas izin antara SK Menteri dengan kondisi luasan reklamasi yang sebenarnya.
3. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:
 - a) Menginstruksikan Eselon I terkait agar memerintahkan Kepala Satker terkait untuk menyelenggarakan prosedur pengendalian PNBP yang memadai serta menyusun SOP pengelolaan PNBP;
 - b) Menginstruksikan Dirjen PRL agar memperbaiki prosedur penerbitan izin lokasi reklamasi, memerintahkan Kasub Direktorat reklamasi untuk lebih cermat memproses izin reklamasi, dan meninjau ulang luas reklamasi;
 - c) Menginstruksikan Kepala BRSDMKP menyusun kebijakan akuntansi penerimaan biaya pendidikan; dan
 - d) Menginstruksikan Kepala BKIPMKHP agar meningkatkan pengawasan karantina perikanan dan memerintahkan Kepala SKIPMKHP Palangkaraya dan BKIPMKHP Tanjung Pinang lebih cermat menerbitkan sertifikat kesehatan ikan.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian atas Pendapatan
 - 1.1. **Pengelolaan PNPB TA 2018 pada lima Eselon I di KKP belum memadai dan penatausahaannya tidak tertib**
2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 2.1 Pengelolaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal pada enam Satker tidak tertib
3. Sistem Pengendalian Aset Lancar
 - 3.1 Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada KKP belum sesuai ketentuan
 - 3.2 **Penatausahaan Piutang bukan pajak pada KKP per 31 Desember 2018 tidak tertib**
 - 3.3 **Pengelolaan Persediaan berupa biota ikan/sejenisnya dan pakan ikan hasil produksi mandiri pada DJPB dan BRSDMKP belum memadai**
 - 3.4 BRSDMKP belum menetapkan pedoman pengendalian pengelolaan bahan baku BBM kapal
 - 3.5 **Pelaporan transaksi persediaan pada enam belas Satker di lingkungan DJPB, BRSDMKP, dan BKIPMKHP tidak tertib**
4. Sistem Pengendalian Aset Tetap
 - 4.1 **Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap pada KKP belum memadai**
5. Sistem Pengendalian Aset Lainnya
 - 5.1 Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain belum tertib
6. Sistem Pengendalian Lainnya
 - 6.1 Pemanfaatan, pengungkapan dan penyelesaian status Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) pada Kementerian Kelautan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT tidak optimal
 - 6.2 Penyaluran dan pencairan dana bergulir oleh Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) belum memadai
 - 6.3 Pengelolaan keuangan dana bergulir pada LPMUKP belum memadai

Penatausahaan piutang bukan pajak pada KKP per 31 Desember 2018 tidak tertib (*Temuan No. 3.2 pada Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 16B/LHP/XVII/05/2019, Hal.30*)

1. Secara terperinci, permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:

- a. **Tidak tertibnya penatausahaan Piutang PNBP Pungutan Hasil Perikanan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** berupa tidak dilakukannya pemutakhiran rincian saldo piutang per 31 Desember 2018 dan adanya perbedaan nilai saldo piutang per 31 Desember 2018 dengan rincian tunggakan sebesar Rp1.112.117.406,03.
 - b. **Piutang Bukan Pajak berpotensi tidak tertagih** karena adanya perusahaan (PT HOI) yang mulai tidak membayar kewajiban biaya tambat/labuh, biaya kebersihan kolam dan denda sejak 1 Januari 2016. Saat ini jumlah piutang PT HOI adalah sebesar Rp14.070.311.650 pada Neraca per 31 Desember 2018.
2. Kondisi ini mengakibatkan Piutang pada Sekretariat DJPT dan PPN Kejawanan sebesar Rp33.029.299.923 berpotensi tidak tertagih.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap agar memberikan sanksi kepada Sekretaris DJPT dan Kepala PPN Kejawanan, memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DJPT, dan memerintahkan Kepala PPN Kejawanan untuk berkoordinasi dengan KPKNL Cirebon terkait penagihan kepada PT HOI, menetapkan prosedur pemanfaatan aset, serta lebih optimal mengelola PNBP hasil menyewakan aset kepada pihak ketiga.

Pengelolaan persediaan berupa biota ikan/sejenisnya dan pakan ikan hasil produksi mandiri pada DJPB dan BRSDMKP belum memadai (*Temuan No. 3.3 pada Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 16B/LHP/XVII/05/2019, Hal.35*)

1. Permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Saldo persediaan Biota Ikan/Sejenisnya pada Neraca DJPB dan BRSDMKP sebesar Rp6.559.972.039 belum didukung kebijakan akuntansi persediaan dan SOP terkait teknis penghitungan persediaan biota ikan/sejenisnya. Permasalahan ini disebabkan Kepala Balai/UPT belum menetapkan SOP yang mengatur pengelolaan persediaan biota ikan/sejenisnya dan PNBP hasil penjualan ikan/sejenisnya yang mensinergikan unit pengelola teknis persediaan ikan/sejenisnya unit pelaporan akuntansi, dan Bendahara Penerimaan. Belum adanya teknis

penghitungan persediaan biota ikan tidak dapat menjamin keakuratan penyajian saldo persediaan dalam Neraca.

- b. Penatausahaan persediaan biota ikan/sejenisnya pada 10 satker sebesar Rp3.616.591.949 tidak sesuai antara laporan persediaan dengan kondisi senyatanya, belum adanya prosedur pengelolaan persediaan, dan tidak adanya kartu kendali persediaan. Permasalahan ini terjadi pada:1)BBPBAT Sukabumi; 2)BPBAP Situbondo; 3)BPBAT Tatelu; 4)BPBAT Sungai Gelam; 5)BLUPPB Karawang; 6)BRPBATPP Bogor; 7)STP Luhkan Bogor; 8)SUPM Ladong; 9)BRPI Sukamandi; dan 10)Poltek KP Sidoarjo.
 - c. DJPB belum mengatur kebijakan akuntansi persediaan pakan ikan dan bahan baku pakan ikan yang diproduksi secara mandiri. Selain itu pengelolaan persediaan pakan ikan pada 3 satker senilai Rp1.004.268.910 tidak dicatat sebagai persediaan dan tidak dilaporkan.
2. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan: 1)Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kebijakan akuntansi persediaan yang mengatur SOP perhitungan persediaan biota ikan/sejenisnya dan SOP pencatatan persediaan pakan ikan; dan 2)Dirjen Perikanan Budidaya dan Kepala BRSDMKP agar memerintahkan Kepala Satker terkait untuk menyusun SOP pengaturan biota ikan/sejenisnya dan lebih tertib dalam pelaporan persediaan biota ikan/sejenisnya serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Satker yang kurang optimal melakukan pengawasan persediaan ikan/sejenisnya.

Pelaporan transaksi persediaan pada enam belas satker di lingkungan DJPB, BRSDMKP, dan BKIPMKHP tidak tertib (*Temuan No. 3.5 pada Sistem Pengendalian Aset Lancar dalam LHP SPI No. 16B/LHP/XVII/05/2019, Hal.51*)

1. Permasalahan pada temuan ini dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Penyajian Persediaan per 31 Desember 2018 pada enam satker sebesar Rp1.469.190.894 tidak didasarkan hasil *stock opname*.
 - b. Empat satker yaitu BBRLPP Gondol, LRPT Denpasar, BPBAT Sungai Gelam, dan SKIPMKHP Bandung belum mencatat dan melaporkan seluruh persediaan yang dikelola. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bahan laboratorium yang tidak disajikan dan adanya

- persediaan yang berbeda antara kondisi nyata dengan laporan persediaan.
- c. Pencatatan dan pengelolaan persediaan pada 8 satker mengalami beberapa permasalahan antara lain: 1)Penginputan persediaan yang sama dilakukan dengan kode yang berbeda-beda; 2)Adanya selisih lebih/kelebihan pencatatan persediaan; dan 3)Adanya perbedaan kuantitas persediaan bahan baku antara laporan persediaan dengan kartu kendali.
 - d. Pencatatan dan pengelolaan persediaan pita cukai, materai, dan leges pada 3 satker berbeda antara hasil cek fisik dengan laporan persediaan, tidak adanya kartu kendali sertifikat, dan adanya selisih kuantitas sertifikat.
2. Kondisi ini mengakibatkan saldo persediaan minimal sebesar Rp1.469.190.894 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dan berpotensi digunakan tidak sesuai peruntukannya.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kuasa Pengguna Barang satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan persediaan dan memerintahkan Kepala Satker terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Operator Aplikasi Persediaan.

Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada KKP belum memadai (*Temuan No. 4.1 pada Sistem Pengendalian Aset Tetap dalam LHP SPI No. 16B/LHP/XVII/05/2019, Hal.67*)

1. Permasalahan pengelolaan aset telah menjadi temuan pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti temuan tersebut, namun masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan aset yang terjadi pada TA 2018 sebagai berikut:
 - a. Terdapat BMN eks Departemen Pertanian yang masih terkendala dalam penyelesaian dan sudah disusutkan seluruhnya namun belum dilakukan inventarisasi senilai Rp109.830.446.
 - b. BMN senilai Rp265.100.000 telah dilelang namun masih dicatat dalam neraca dan pembukuan gedung yang diperoleh setelah 31 Desember 2015 tidak dicatat berdasarkan klasifikasi barang dan masih dicatat

- dalam satu Nomor Urut Pendaftaran (NUP) gedung dan bangunan senilai Rp307.207.923.013.
- c. Pemanfaatan Rumah Dinas senilai Rp1.346.285.000 pada BRPBATPP Bogor digunakan oleh pegawai yang telah pensiun dan terdapat BMN yang berstatus sengketa di Bitung, Karawang, dan Lamongan.
 - d. Proses hibah BMN sebesar Rp46.504.512.515 belum selesai karena belum ditindaklanjuti oleh ditjen terkait atau belum dihapusbukukan pada neraca.
 - e. Pencatatan BMN sebesar Rp220.632.302.227 belum dilengkapi dengan sertifikat dan IMB.
 - f. Pengamanan administrasi satu unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua sebesar Rp417.271.605 pada BBPBAT Sukabumi dan PPN Palabuhanratu belum maksimal yang ditunjukkan dengan belum dilakukannya hapus buku kendaraan yang telah dilelang, belum dilakukannya penetapan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan belum adanya kepastian penghapusan aset.
 - g. BMN senilai Rp765.927.946.448 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Rp1.555.847.581.015 pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kapal Perikanan (PSDKP), Rp46.798.779.472 pada BKKPN Kupang, dan Rp19.602.583.126 pada BKIPMKHP belum ditetapkan status penggunaannya.
 - h. Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 9 satker yang tidak dilanjutkan senilai Rp558.147.775 seharusnya direklasifikasi menjadi aset lainnya dan KDP yang tidak memenuhi definisi KDP seharusnya dilakukan koreksi sebesar Rp9.973.628.246.
 - i. Sengketa terkait Pekerjaan KJA *Off Shore* (KJA OS) di Kota Sabang, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Jepara belum jelas penyelesaiannya karena pemutusan kontrak PT Perinus oleh KKP direspon dengan gugatan PT Perinus kepada KKP berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan tertib pengelolaan BMN belum sepenuhnya tercapai dan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya tidak diyakini kewajarannya.
 3. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memerintahkan KPB Satker terkait untuk berkoordinasi dengan menteri

keuangan dalam menyelesaikan hibah BMN, melakukan inventarisasi BMN, dan melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan dan penatausahaan BMN.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 1.1. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tujuh satker Kementerian Kelautan dan Perikanan terlambat disetor sebesar Rp1.162.030.230**
2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 2.1 Pembayaran tunjangan kinerja penyuluh perikanan tahun 2018 pada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tidak sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59/PERMENKP/2017 Sebesar Rp907.649.030
 - 2.2 Terdapat pemborosan pekerjaan jasa Professional Conference Organizer (PCO) kegiatan Our Ocean Conference (OOC) pada Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri sebesar Rp154.251.488
 - 2.3 **Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp746.338.120 dan denda keterlambatan belum dipungut minimal sebesar Rp172.022.183 atas pengadaan barang dan jasa**
 - 2.4 Pengadaan sewa pesawat pada Sekretariat Jenderal tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kerangka acuan kerja sewa pesawat TA 2018
 - 2.5 **Pekerjaan PIAMARI dan MIAMARI pada BRSDMKP belum sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.271.411.523**
3. Sistem Pengendalian Aset Lancar
 - 3.1 Pembayaran angsuran atas delapan debitur yang menggunakan tarif layanan pola syariah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2017
 - 3.2 Penyetoran provisi tidak tertib dan terdapat pemotongan pajak atas rekening dana kelolaan RPL 019 pada Bank Rakyat Indonesia

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tujuh Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan terlambat disetor sebesar Rp1.162.030.230 (Temuan No. 1.1 pada PNBP dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVII/05/2019, Hal.3)

1. Terdapat keterlambatan penyetoran PNBP TA 2018 ke Kas Negara pada tujuh satuan kerja (satker) sebesar Rp1.162.030.230 dengan jumlah hari keterlambatan penyetoran antara 2 s.d. 210 hari. Selain karena Bendahara Penerimaan yang terlambat melakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara, keterlambatan juga disebabkan petugas pemungut yang bertugas memungut/menagih dan menghitung besaran PNBP tidak langsung menyetor PNBP yang diterimanya dalam waktu 1x24 jam ke Bendahara Penerimaan.
2. Permasalahan tersebut mengakibatkan Negara terlambat memanfaatkan PNBP minimal sebesar Rp1.162.030.230 dan berpotensi hilang/digunakan tidak sesuai ketentuan.
3. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memerintahkan Eselon I terkait untuk memberikan teguran secara tertulis kepada para KPA pada tujuh satker supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP dan menginstruksikan KPA terkait untuk memberikan teguran tertulis kepada bendahara penerimaan dan petugas pemungut PNBP terkait.

Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp746.338.120 dan denda keterlambatan belum dipungut minimal sebesar Rp172.022.183 atas pengadaan barang dan jasa (Temuan No. 2.3 pada Belanja dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVII/05/2019, Hal.13)

1. Permasalahan pada temuan ini terjadi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Permasalahan kelebihan pembayaran secara umum terjadi karena adanya kekurangan volume pekerjaan, kesalahan perhitungan analisis harga satuan pekerjaan, selisih harga satuan pekerjaan; dan pelaksanaan kewajiban penyediaan barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati.
3. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp746.338.120, denda keterlambatan yang belum diterima sebesar

Rp172.022.183, dan hasil pekerjaan yang belum dapat dimanfaatkan tepat waktu.

4. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan Eselon I terkait untuk memberikan sanksi kepada KPA dan PPK satker terkait yang kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan, PPHP yang kurang cermat memeriksa pekerjaan, dan memerintahkan Kepala Satker terkait menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp746.338.120 dan denda keterlambatan sebesar Rp172.022.183

Pekerjaan PIAMARI dan MIAMARI pada BRSDMKP belum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.271.411.523 (*Temuan No. 2.5 pada PNPB dalam LHP Kepatuhan No. 16C/LHP/XVII/05/2019, Hal.23*)

1. Berdasarkan rencana kontrak tahun jamak pembangunan lembaga riset kelautan di Kab.Pangandaran dan Kab.Pulau Morotai, sampai dengan 4 April 2019 belum ada addendum perpanjangan waktu *Multiyears Contract* (MYC) untuk 5 kontrak. Sebelum dilakukan perpanjangan Kontrak MYC, diwajibkan dilakukan reviu oleh BPKP yang menghasilkan rekomendasi perlunya pengenaan denda keterlambatan pekerjaan minimal sebesar Rp1.271.411.523.
2. Permasalahan ini disebabkan KPA dan PPK kurang optimal melakukan pengawasan pekerjaan serta penyedia barang dan jasa tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak.
3. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1.271.411.523 dan aset tidak dimanfaatkan secara tepat waktu.
4. BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan menginstruksikan Kepala BRSDM agar memberikan sanksi kepada KPA dan PPK yang kurang optimal melakukan pengawasan dan kepada penyedia barang jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Selain itu Menteri Kelautan dan Perikanan diharapkan agar menginstruksikan Kepala BRSDM agar menginstruksikan PPK menark denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.271.411.523.

Rp6,2 triliun dan bantuan benih Pajale belum efektif senilai Rp1,01 triliun. Namun demikian pada TA 2018 masih terjadi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belanja senilai Rp12.397.639.434.919 tidak dapat dipastikan apakah secara langsung sampai kepada petani. Hal ini karena yang menerima bantuan adalah Ketua Kelompok Tani. Hal ini juga ditunjukkan dengan belum diaturnya mekanisme penyaluran bantuan ke pelaku utama pembangunan pertanian yaitu petani.
 - b. Kementerian Pertanian tidak menetapkan ketentuan yang mengatur penyaluran bantuan tunai sebagaimana diamanatkan dalam PMK 168/PMK.05/2016 terutama ketentuan penggunaan bank penyalur mengingat jumlah penerima bantuan lebih dari 100 penerima dalam satu DIPA.
 - c. Belanja bantuan antara lain berupa Alsintan dan Benih belum didukung dokumentasi pertanggungjawaban yang valid sebesar Rp7.199.812.662.256 karena rekapitulasi pertanggungjawaban bantuan belum seluruhnya dihimpun. Selain itu hal ini disebabkan PPK pada masing-masing Satker belum mempertanggungjawabkan kegiatan melalui aplikasi.
 - d. Laporan Distribusi Bantuan Barang Berupa Alsintan melalui Aplikasi BAST *Online* belum dilengkapi bukti serah terima berupa foto. Selain itu ditemukan perbedaan antara Alsintan yang diperoleh dengan Alsintan yang diadakan pada 3 provinsi yaitu DI. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.
 - e. Satker pusat (atau gabungan satker pusat) Kementerian Pertanian tidak memiliki laporan yang memuat pencapaian kinerja setiap program bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh satker pusat dan satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Realisasi belanja kegiatan pendukung program-program belanja bantuan sebesar Rp1.398.980.458.530 belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penyaluran belanja bantuan pemerintah.
2. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda tidak dapat diidentifikasi telah diterima oleh pelaku utama pembangunan pertanian sebesar

Rp7.199.812.662.256 dan Belanja Perjalanan, Belanja Non Operasional Lainnya, dan Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp1.398.980.458.530,00 tidak optimal dalam memberikan kontribusi terhadap penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan.

3. BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan Sekjen dan Eselon I terkait untuk melengkapi pertanggungjawaban penyaluran bantuan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun 2019 dan merealisasikan langkah konkret untuk mengintegrasikan aplikasi terkait kegiatan penyaluran bantuan pemerintah.

Temuan Sistem Pengendalian Intern

1. Sistem Pengendalian Pendapatan
 - 1.1. Pengelolaan dan pencatatatan PNBPN belum sepenuhnya tertib sesuai ketentuan
2. Sistem Pengendalian Belanja
 - 2.1 Terdapat kesalahan penganggaran senilai Rp12.267.185.441
 - 2.2 **Belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belum didukung dokumen pertanggungjawaban atas penyalurannya kepada masyarakat/pemda senilai Rp7.199.812.662.256**
3. Sistem Pengendalian Kas Lainnya dan Setara Kas
 - 3.1 Pengelolaan Kas Lainnya dan Setara Kas pada rekening penampungan Ditjen Tanaman Pangan untuk penyaluran bantuan tunai belum memadai
4. Sistem Pengendalian Piutang Bukan Pajak
 - 4.1 **Penatausahaan Piutang Bukan Pajak belum sepenuhnya tertib**
5. Sistem Pengendalian Persediaan
 - 5.1 Kebijakan akuntansi atas persediaan yang berasal dari kegiatan swakelola belum dapat sepenuhnya diterapkan, dan terdapat barang yang sudah diserahkan ke masyarakat masih tercatat dalam persediaan, serta terdapat penatausahaan persediaan yang belum sepenuhnya tertib
6. Sistem Pengendalian Aset Tetap
 - 6.1 **Pengelolaan dan pencatatatan aset tetap belum sepenuhnya tertib sesuai ketentuan**
7. Sistem Pengendalian Kewajiban

Penatausahaan Piutang Bukan Pajak belum sepenuhnya tertib (Temuan No. 2.2 pada Sistem Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 15B/LHP/XVII/05/2019, Hal.27)

1. Permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang Bukan Pajak senilai Rp4.255.294.080 pada Ditjen Tanaman Pangan belum didukung rincian yang lengkap karena Kementan tidak cermat dalam penyajian Piutang PNBPNP.
 - b. BBIB Singosari tidak menyajikan Piutang berdasarkan umur dan kualitas piutang senilai Rp 503.463.231 karena tidak dilakukannya dokumentasi pencatatan piutang PNBPNP dan tindak lanjut penyeteroran atas piutang tersebut dengan tertib.
 - c. Dokumentasi Tunggakan Dana Penguatan Masyarakat-Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tidak lengkap karena tidak adanya pencatatan tunggakan DPM LUEP dan tidak adanya rekonsiliasi tunggakan setiap tahun.
2. Permasalahan ini mengakibatkan Piutang PNBPNP berupa pengembalian belanja tahun lalu senilai Rp4.255.294.080,00 tidak didukung dokumentasi lengkap dan berpotensi tidak tertagih serta penyajian belum berdasarkan umur dan kualitas piutang senilai Rp503.463.231.
3. BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar memerintahkan: 1) Dirjen Tanaman dan Kepala BBIB Singosari melakukan pencatatan piutang PNBPNP dengan tertib dan 2) Kepala Biro KP dan Kepala BKP untuk melaksanakan rekonsiliasi nilai tunggakan DPM LUEP dengan DJKN.

Penatausahaan Aset Tetap belum tertib (Temuan No. 6.1 pada Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 15B/LHP/XVII/05/2019, Hal.47)

1. Permasalahan pada temuan ini mencakup:
 - a. Adanya aset bersaldo minus pada 20 satker sejumlah 169 unit aset senilai Rp4.000.125.654.
 - b. Terdapat persediaan dan aset tetap (BMN) pada 179 satker inaktif pada 4 Eselon I dengan total nilai perolehan aset sebesar Rp56.290.673.127 dan nilai buku sebesar Rp23.338.734.268.
 - c. Terdapat aset tetap dengan nilai di bawah minimum kapitalisasi sejumlah 155 unit peralatan dan 1 unit gedung senilai Rp131.936.800 masih disajikan dalam LK.

- d. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak bermutasi sejak tahun 2012 dan belum jelas penyelesaiannya senilai Rp2.714.002.320.
 - e. Terdapat Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan masih disajikan dalam LK berupa 193 unit antivirus senilai Rp265.645.294 dan 56 unit *software* senilai Rp974.347.545.
 - f. Terdapat 15 unit aset yang tidak ditemukan senilai Rp107.627.222.734 dan belum ditindaklanjuti oleh satker terkait.
 - g. Terdapat Alsintan dalam proses alih status ke TNI yang belum diinventarisasi senilai Rp368.132.231.048.
 - h. Terdapat aset tetap pada empat Satker Eselon I sebesar Rp10.330.571.693 yang dikuasai pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN.
 - i. Terdapat aset tetap pada lima Satker Eselon I sebesar Rp89.500.809.013 tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.
 - j. Terdapat pemanfaatan aset tetap tidak sesuai ketentuan pada tiga Satker Eselon I sebesar Rp14.750.688.623. Permasalahan pada salah satu Eselon I menunjukkan bahwa terjadi Peminjaman tanpa didukung dengan BA Pinjam Pakai.
 - k. Terdapat aset tetap pada sembilan satker Eselon I dalam kondisi hilang, rusak berat, dan tidak digunakan belum direklasifikasi dan dihapuskan dari neraca sebesar Rp13.403.650.153.
 - l. Terdapat aset tetap peralatan dan mesin berupa tujuh unit *Power Sprayer* dan sepuluh unit alat pengasapan yang belum dicatat, belum dikoreksi menambah akun aset tetap karena tidak diketahui tahun pengadaan dan akun belanjanya sehingga tidak diketahui nilai perolehannya.
 - m. Terdapat aset tetap pada dua satker eselon I dihapuskan tanpa dasar penetapan sebesar Rp12.723.172.557.
2. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan Kementerian Pertanian belum melaksanakan inventarisasi aset tetap dan penyerahan aset tetap dari satker likuidasi ke satker aktif lain dilakukan tanpa inventarisasi terlebih dahulu sehingga mengakibatkan nilai Aset Tetap yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 tidak andal
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar melaksanakan inventarisasi secara populasi untuk mengetahui secara akurat permasalahan terkait aset tetap dan memerintahkan Kepala Satker terkait

selaku Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang optimal dalam penatausahaan BMN

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 1.1. **PNBP terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp6.895.038.806 kurang ditetapkan sebesar Rp24.000.000 dan kurang dipungut sebesar Rp274.316.431**
2. Belanja
 - 2.1 Nilai pengembalian potongan tunjangan kinerja belum sepenuhnya dapat diidentifikasi.
 - 2.2 **Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp353.176.040, denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp 2.569.096.687 dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp129.907.021 atas pengadaan barang dan jasa.**
 - 2.3 Pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada pembangunan demfarm pertanian modern dan berkelanjutan wan prestasi dan belum dikenakan sanksi
 - 2.4 Pemutusan kontrak atas empat paket pekerjaan pada dua Satker tidak sesuai ketentuan.
 - 2.5 **Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) belum sesuai ketentuan senilai Rp896.065.920.**
 - 2.6 Bantuan uang untuk pengembangan UPPO dan operasional sekolah dilaksanakan belum sesuai ketentuan.
 - 2.7 Realisasi belanja barang non operasional lainnya berupa upah borongan belum memadai senilai total Rp689.250.040.
 - 2.8 Pembebanan belanja barang berupa PPN untuk pengadaan benih melebihi ketentuan sebesar Rp137.636.363.
 - 2.9 Pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp2.690.227.836 belum lengkap.
 - 2.10 Barang bantuan belum dimanfaatkan penerima bantuan.

PNBP terlambat disetorkan ke kas negara sebesar Rp6,89 miliar, kurang ditetapkan sebesar Rp24 juta dan kurang dipungut sebesar Rp0,27 miliar (*Temuan No. 1.1 pada Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 15.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.3*)

1. Rincian atas permasalahan ini adalah sebagai berikut:
 - a. PNBP pada enam satker terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp6.895.038.806 selama 1-730 hari karena kekurangcermatan kepala satker dalam pengelolaan PNBP satkernya.
 - b. Penetapan besaran sewa ATM Bank Mandiri pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku tidak termasuk biaya listrik dan biaya operasional keamanan. Atas hal ini, biaya listrik dan keamanan ditetapkan di luar perjanjian sewa kontrak.
 - c. Kurang bayar dan denda belum dikenakan atas pendapatan Royalti senilai Rp274.316.431. Hal ini disebabkan tim verifikasi kegiatan kerja sama lisensi tidak melakukan tugasnya secara optimal dalam melakukan verifikasi atas bukti setor untuk dibandingkan dengan laporan penjualan dan ketentuan tarif PNBP untuk pendapatan royalti atas kerja sama alih teknologi.
2. BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar menginstruksikan:
 - 1)Dirjen dan Kepala Badan terkait untuk menjalin kerjasama dengan perbankan untuk memastikan ketepatan waktu penyetoran PNBP;
 - 2)Kepala BPPSDMP untuk menetapkan besaran sewa BMN dengan memperhatikan tarif pokok sewa dan faktor penyesuaiannya; dan
 - 3)Kepala Balitbangtan memungut kurang bayar royalti dan denda keterlambatan ke kas negara.

Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp0,35 miliar, denda keterlambatan belum dipungut sebesar Rp2,57 miliar, dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp0,13 miliar atas pengadaan barang dan jasa (*Temuan No. 2.2 pada Belanja dalam LHP SPI No. 15.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.9*)

1. Rincian atas permasalahan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan Kampus II Bone senilai Rp210.367.747 pada pekerjaan pemasangan *cooling pad*, talud batu gunung, dan *listplank*.
 - b. Pekerjaan revitalisasi sarana dan prasarana Kebun Percobaan Naibonat di Kabupaten Kupang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp129.907.021. Terdapat kekurangan volume sebesar Rp10.525.504 dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.633.025. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi adalah kolom baja WF. Penelusuran dokumen bulanan konsultan pengawas menunjukkan progres pekerjaan sudah 100%, namun pemeriksaan fisik

menunjukkan ketidaksesuaian antara dokumen konsultan pengawas dengan kondisi sebenarnya.

- c. Denda atas pekerjaan revitalisasi Kebun Percobaan di Kabupaten Maumere sebesar Rp1.972.811,94 belum dipungut.
 - d. Kelebihan bayar atas honor Tim Teknis Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) sebesar Rp100.000 per orang, atau senilai total Rp43.200.000 (36 orang anggota tim dalam 12 bulan).
 - e. Kelebihan bayar atas kegiatan Demfarm Pertanian Modern dan berkelanjutan 2018 sebesar Rp25.582.788 pada pekerjaan kusen pintu tipe P2.
 - f. Kelebihan bayar atas pencairan upah tidak didasarkan pada realisasi kegiatannya sebesar Rp63.500.000 atas kegiatan penelitian dan perakitan teknologi pada Balai Besar Padi.
 - g. Pekerjaan pembangunan infrastruktur unit center kerbau belum dipungut minimal sebesar Rp2.563.490.850 yang merupakan denda keterlambatan selama 50 hari kalender.
2. Secara keseluruhan terdapat kekurangan penerimaan denda sebesar Rp2.569.096.687, kelebihan pembayaran sebesar Rp353.176.040, dan perubahan spesifikasi yang belum dibayarkan sebesar Rp129.907.021.
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menginstruksikan Pejabat dan Kepala Satker terkait untuk mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan, mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran, dan meminta pertanggungjawaban pelaksana pekerjaan yang menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi.

Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) belum sesuai ketentuan senilai Rp0,90 miliar (*Temuan No. 2.5 pada Belanja dalam LHP SPI No. 15.C/LHP/XVII/05/2019, Hal.23*)

1. Permasalahan terkait AUTP merupakan permasalahan berulang sejak TA 2017. Hingga 31 Desember 2018, masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti. Rincian permasalahan atas temuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 946 petani yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan premi AUTP. Kriteria penerima bantuan premi AUTP adalah petani pemilik/penggarap luas maksimum 2 hektar per musim tanam. Adapun 946 petani tersebut mendaftarkan lahannya seluas total 3.157 ha atau melebihi luas lahan maksimal sebesar 1.892 ha (946 x 2 ha).

Kondisi ini mengakibatkan kelebihan bantuan premi sebesar Rp182.160.000.

- b. Terdapat pembayaran bantuan premi melebihi jumlah peserta yang ditetapkan sebesar Rp383.430.240. Kondisi ini disebabkan Tim AUTP Pusat tidak melaksanakan verifikasi secara memadai.
 - c. Terdapat pembayaran bantuan premi diluar Tahun Anggaran 2018 senilai total Rp330.475.680. Nilai tersebut terdiri dari bantuan premi untuk musim tanam tahun 2017 sebesar Rp256.096.800 dan untuk musim tanam tahun 2019 sebesar Rp74.378.880.
2. Permasalahan ini mengakibatkan indikasi kelebihan pembayaran premi AUTP sebesar Rp896.065.920 (Rp182.160.000+ Rp383.430.240+ Rp330.475.680).
 3. BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar menginstruksikan Dirjen PSP untuk menggunakan sistem informasi yang disepakati dan dapat diakses bersama dengan perusahaan asuransi yang mencakup informasi tentang pendaftaran dan verifikasi peserta AUTP, penerbitan polis, dan pembayaran bantuan premi.

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Atas Pengelolaan Belanja Subsidi Pupuk Sebagai Dukungan Pemeriksaan atas
LKBUN Tahun 2018
Pada Kementerian Pertanian Tahun 2018
(LHP No. 19/LHP/XVII/05/2019)

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan belanja subsidi dengan ketentuan perundang-undangan dan kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan belanja subsidi dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal yang menjadi lingkup pemeriksaan antara lain adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pupuk.

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian merealisasikan belanja subsidi pupuk sebesar Rp33.612.732.444.040 dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.454.453.938.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pupuk TA 2018 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum menjamin ketepatan sasaran penyaluran subsidi pupuk. Berikut rincian hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban subsidi pupuk TA 2018:

Hasil Pemeriksaan

Pengelolaan belanja subsidi pupuk belum dilengkapi dengan mekanisme untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran

1. Terdapat beberapa permasalahan terkait perencanaan, pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pupuk yaitu:
 - a. Asersi manajemen subsidi pupuk 2018 khususnya terkait Realisasi biaya (HPP/HPB/BPP) yang seharusnya dikeluarkan dalam rangka penugasan subsidi/PSO setahun, tidak mencerminkan nilai asersi operator atas HPP/ton *unaudited* yang disampaikan oleh produsen pupuk bersubsidi untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat operator melainkan nilai HPP/ton dalam kontrak yang digunakan sebagai dasar pembayaran sementara subsidi pupuk.
 - b. Terdapat permasalahan basis data perencanaan alokasi pupuk bersubsidi antara lain yaitu: 1)Form RDKK tidak mengatur nomor induk kependudukan (NIK) sebagai bagian dari RDKK, padahal pengaturan NIK sebagai bagian dari RDKK diperlukan dalam rangka pengendalian untuk membedakan nama-nama petani yang berpotensi sama dalam satu RDKK maupun mengidentifikasi petani yang mempunyai lebih dari satu RDKK; 2)Usulan daerah atas kebutuhan pupuk bersubsidi 2018 sebesar 22.976.500 ton, dituangkan dalam berita acara (BA), namun BA tidak mencantumkan rekapan sasaran subsidi pupuk (RDKK) per daerah; dan 3)Penetapan alokasi volume pupuk nasional 9.550.000 ton tidak dirinci sesuai Sasaran subsidi pupuk.
 - c. Pengendalian atas pelaksanaan kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi belum memadai ditunjukkan dengan: 1)Pedoman verifikasi dan validasi (verval) TA 2018 dan pedoman teknis pendampingan verval penyaluran pupuk bersubsidi TA 2019 tidak mengatur format berita acara hasil verval untuk memastikan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai kontrak; 2) Tim Verval pusat tidak meminta logbook kios (hasil scan), *softcopy* rekapitulasi F6 (stock awal, penebusan, penyaluran & stock akhir) per masing-masing kios dan *Softcopy* BA Verval sebagai data pembanding dan file permanen; dan 3)Penjualan yang dilakukan oleh pengecer/kios langsung dilakukan kepada gapoktan yang mana tidak dimungkinkan dilakukan pemantauan penyaluran pupuk sesuai

RDKK dan terdapat pengenaan biaya tambahan oleh Gapoktan kepada Poktan.

- d. Laporan pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi belum mencerminkan pupuk bersubsidi disalurkan sesuai dengan kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi karena hanya menunjukkan data saldo awal, penebusan, penyaluran, dan saldo akhir per bulan untuk masing-masing distributor dan pengecer. Laporan ini tidak mencantumkan nama Poktan dan jatah pupuk berdasarkan RDKK Poktan.
 - e. Terdapat 26 dari 67 kios yang diuji petik menyalurkan pupuk bersubsidi kepada 170 kelompok tani melebihi RDKK sebesar 1.626,475 ton dan 7 kios menyalurkan pupuk bersubsidi tanpa didukung bukti penyaluran sebesar 9,46 ton. Permasalahan ini disebabkan Kontrak antara KPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan BUMN pelaksana subsidi pupuk (Pupuk Indonesia Holding Company) belum mengatur asersi manajemen yang mencerminkan pencapaian ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada poktan sesuai RDKK.
2. Permasalahan ini mengakibatkan alokasi volume kebutuhan pupuk bersubsidi TA 2018 tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi dan pencapaian ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi TA 2018 tidak tercermin dalam asersi manajemen
 3. BPK merekomendasikan menteri pertanian agar memerintahkan: 1)Kepala BPPSDMP dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk menyusun sistem informasi terintegrasi yang mencakup data identitas lengkap petani untuk menjamin validitas RDKK; dan 2)Dirjen PSP untuk berkoordinasi dengan BUMN pelaksana subsidi pupuk dalam menyusun format asersi yang menyajikan realisasi HPP dan realisasi ketepatan sasaran penyaluran pupuk.

4. BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2018 dan Pengelolaan Pendapatan, Biaya Dan Investasi Tahun 2017 dan 2018
Perum Bulog dan PT Jasa Prima Logistik Bulog (PT JPLB)
(LHP No. 50/AUDITAMA VII/PD TT/08/2019)

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kewajaran realisasi penyaluran CBP (kuantum dan nilai) dan nilai persediaan beras CBP tahun 2018. Selain itu pemeriksaan juga bertujuan untuk menilai kewajaran realisasi penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil penyaluran CBP serta menilai pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2017 dan 2018 pada Perum BULOG dan PT JPLB telah sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan CBP, pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2017 dan 2018 pada Perum BULOG dan PT JPLB telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali atas 7 poin permasalahan yang diungkapkan pada bagian hasil pemeriksaan. Secara terperinci, ketujuh permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Perubahan kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangan membebani keuangan Perum BULOG dan beras hasil pengadaan yang lambat disalurkan berpotensi turun mutu (*Temuan No. 6 dalam LHP PD TT No. 50/AUDITAMA VII/PD TT/08/2019, Hal.64*)

1. Perubahan program Bansos Rastra menjadi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh besar terhadap penyaluran beras oleh Perum BULOG. Hal ini karena terdapat perubahan fundamental peralihan bentuk subsidi/bantuan dalam bentuk beras (barang) yang disediakan oleh BULOG menjadi subsidi/bantuan dalam bentuk uang yang dapat digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di E-Warong.
2. Dalam hal kuantitas beras yang dijual, terdapat permasalahan penumpukan beras pada Perum BULOG dikarenakan berkurangnya distribusi beras yang dimiliki Perum BULOG sehubungan dengan perubahan program Bansos Rastra menjadi BPNT. Dalam hal penyediaan beras di E-Warong, BULOG juga tidak dilibatkan secara langsung.

3. Konsekuensi penumpukan beras adalah menurunkan kualitas mutu beras BULOG, Perum BULOG berpotensi menanggung beban susut simpan, dan peningkatan beban bunga pinjaman dari bank. Diketahui bahwa Saldo utang bank Perum BULOG per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.030.006.788.211 atau meningkat 124,71% senilai Rp16.111.289.317.242 dari utang bank tahun 2017 sebesar Rp12.918.717.470.969. Kondisi ini juga berimplikasi pada kerugian komprehensif yang dialami BULOG per 31 Desember 2018 sebesar Rp835.499.719.192. Sementara pada 2017 BULOG memperoleh laba komprehensif sebesar Rp659.634.229.298.
4. BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum BULOG agar melaporkan ke Kementerian BUMN dan menyampaikan dalam Rakortas terkait dampak terhadap Perum BULOG atas penghentian kebijakan Bansos Rastra yang diubah menjadi BPNT.

Hasil penjualan komersial pada delapan divre belum diterima sebesar Rp12.072.761.312, terlambat diterima sebesar Rp7.545.720.000, penerimaan terlambat/tidak disetor ke rekening Kantor Pusat sebesar Rp12.917.801.473 dan pelaksanaan penjualan komersial belum sepenuhnya sesuai SOP (*Temuan No. 4 dalam LHP PDTT No. 50/AUDITAMA VII/PD TT/08/2019, Hal.45*)

1. Permasalahan pada 8 divre adalah sebagai berikut:
 - a. **Hasil penjualan komersial senilai Rp12.072.761.612 belum diterima dan diantaranya senilai Rp3.423.494.771 terindikasi macet.** Secara umum kedelapan divre tersebut telah melakukan penagihan atas piutang dengan berbagai cara, namun terdapat beberapa subdivre yang belum melakukan penagihan secara formal pada Divre Sultra karena belum adanya sosialisasi, diklat, pedoman untuk mengatur mekanisme penyelesaian piutang.
 - b. **Hasil penjualan komersial yang diterima divre/subdivre terlambat disetor ke rekening Kantor Pusat sebesar Rp12.287.801.473 dan belum disetor sebesar Rp630.000.000.** Terkait permasalahan ini terdapat empat divre tidak segera mentransfer penerimaan penjualan ke rekening Kantor Pusat yaitu Divre Sumatera Utara-Subdivre Medan, DKI Jakarta & Banten-Kantor Divre DKI Jakarta, Jawa Tengah-Subdivre Pekalongan, Surakarta, Semarang, dan Sulselbar-Subdivre Mamuju. Permasalahan

ini antara lain disebabkan hasil penjualan komersial digunakan untuk uang muka biaya operasional sebelum diajukan penggantian ke kantor pusat.

- c. **Hasil penjualan komersial pada Subdivre Makasar Divre Sulselbar terlambat diterima sebesar Rp7.545.720.000.** Atas permasalahan ini terdapat kelemahan pada SOP berupa tidak diaturnya denda keterlambatan penyediaan barang oleh Perum BULOG dan tidak adanya sanksi atas keterlambatan penyetoran.
 - d. **Pelaksanaan penjualan komersial belum sepenuhnya sesuai SOP.** Permasalahan ini terjadi pada Divre Sumsel & Babel, Sumut, DKI Jakarta & Banten, Jateng, Jatim, Sultra berupa penjualan yang tidak didukung Perjanjian Jual Beli (PJB), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. Keterlambatan penerimaan hasil penjualan mengakibatkan terbebannya perusahaan dan menambah beban bunga. Selain itu penjualan yang tidak didukung PJB berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.
 3. BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum BULOG agar mengatur mekanisme penyelesaian pembayaran hasil penjualan yang melewati batas waktu, mengenakan sanksi kepada Kepala Divisi dan Kepala Subdivre terkait, serta menginstruksikan Kadivire terkait untuk melakukan penagihan piutang dan memperbaiki SOP penjualan.

Kekurangan kuantum atas kegiatan impor beras sebesar 3.289.523,16 kg senilai US\$1,515,502.89 (setara Rp21.852.036.107) membebani Perum BULOG dan klaim asuransi kekurangan kuantum beras belum diterima sebesar US\$856,157.14 (setara Rp12.344.929.801,66) (Temuan No. 10 dalam LHP PDTT No. 50/AUDITAMA VII/PD TT/08/2019, Hal.84)

1. Atas temuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. **Tim Pengadaan Beras dari Luar Negeri (TPBLN) tidak melakukan kajian pemilihan syarat dan kondisi perikatan jual beli.** Terlaot permasalahan ini, tidak ada kajian teknis yang dibuat oleh TPBLN atas pemilihan syarat dan kondisi *Cost and Freight Free Out* (CFR FO) dimana seharusnya kajian teknis tersebut dapat menjelaskan perbandingan keuntungan dan kerugian Perum BULOG atas penggunaan ketiga syarat dan kondisi tersebut. CFR FO merupakan mekanisme pengiriman dimana penjual menanggung

biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan dan tanggung jawab penjual atas kualitas dan kuantitas barang hanya sampai saat barang selesai dimuat ke kapal (pelabuhan asal).

- b. **Kekurangan kuantum beras impor diluar klaim asuransi sebesar 3.289.523 kg senilai US\$1,515,502 atau setara Rp21.852.036.170 membebani keuangan Perum BULOG.** Permasalahan ini terjadi pada Divre DKI Jakarta & Banten dan Divre Jatim, dimana atas beras yang diimpor BULOG, terdapat beras diluar klaim asuransi.
 - c. **Klaim asuransi kekurangan kuantum beras impor dalam proses pengiriman laut belum diterima sebesar US\$856,157 atau setara Rp12.344.929.801.** Atas klaim asuransi yang diajukan BULOG terkait impor beras asal India, Pakistan, Thailand, dan Vietnam, BULOG belum menerima klaim asuransi sebesar US\$856,157 atau setara Rp12.344.929.801.
2. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan Direksi Perum BULOG agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Divisi Pengadaan Beras dan Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO. Selain itu Direksi Perum BULOG diharapkan mengupayakan klaim asuransi kekurangan kuantum beras impor dalam proses pengiriman laut yang belum diterima sebesar US\$856,157.

Impor beras tidak sesuai ketentuan, sehingga Perum BULOG menanggung biaya *storage* sebesar Rp284.682.767.518 dan *demurrage* sebesar Rp704.987.603.729 (Temuan No. 11 dalam LHP PDTT No. 50/AUDITAMA VII/PD TT/08/2019, Hal.89)

1. Permasalahan pada temuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. **Divisi Pengadaan Beras Perum BULOG tetap menerima dokumen impor yang tidak lengkap/sesuai (discrepancies).** Selama proses identifikasi dan verifikasi dokumen kelengkapan L/C oleh BRI ditemukan beberapa dokumen yang *discrepancy*. Dokumen tersebut antara lain adalah laporan analisis sampel tidak menyebutkan tanggal L/C dan pelabuhan asal pada dokumen Certificate of Origin dan Dokumen Fumigasi berbeda dengan dokumen B/L
 - b. **Dokumen yang telah diterima oleh Divisi Pengadaan dari BRI tidak langsung disampaikan kepada PJPT.** Kondisi ini menambah biaya *storage* sebesar Rp14.397.667.200 dan *demurrage*

sebesar Rp44.110.500.000 akibat adanya jeda waktu yang bervariasi antara 1-84 hari kalender.

- c. **Waktu proses pengurusan kepabeanaan oleh PT Silkargo menambah biaya *storage* sebesar Rp14.770.742.400 dan *demurrage* sebesar Rp45.253.500.000.** Permasalahan ini terjadi karena pada saat proses *handling* dan kepabeanaan terdapat beberapa permasalahan terkait data dan dokumen. Pada proses kepabeanaan terdapat dokumen yang bermasalah yaitu Dokumen *Phytosanitary*, *health certificate*, dan *certificate of analysis*
 - d. **Keterlambatan pemberitahuan pengalihan kedatangan peti kemas beras impor India-Pakistan dari Pelabuhan Belawan Medan dan Pelabuhan Tanjung Perak Jatim ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, menambah biaya *storage* sebesar Rp8.702.719.983 dan *demurrage* sebesar Rp18.387.661.163.**
 - e. **Perhitungan biaya *demurrage* oleh beberapa perusahaan perkapalan tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli sebesar Rp12.007.122.227.** Permasalahan ini disebabkan adanya perhitungan *free time* yang tidak sesuai dengan kontrak.
2. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Direksi Perum BULOG agar: a)Melaporkan ke Kementerian BUMN terkait penyebab timbulnya biaya *storage* dan *demurrage*; b)Mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Kadiv Pengadaan Beras dan Kepala Subdivisi Pengadaan Beras PSO yang tidak cermat dalam pengadaan beras impor; c) Menyampaikan klaim biaya *storage* minimal sebesar Rp8.702.719.983 dan *demurrage* minimal sebesar Rp18.387.661.163 kepada *shipping line* PT SAEL atas kesalahan pengiriman ke pelabuhan tujuan yang salah, yang seharusnya ke Pelabuhan Belawan Medan dan Tanjung Perak Jatim, namun dikirim ke Tanjung Priok Jakarta; dan d)Mengupayakan klaim biaya *demurrage* kepada eksportir yang menggunakan *free time* tidak sesuai ketentuan sebesar Rp12.007.122.227.

Temuan Pemeriksaan

1. Penyaluran CBP untuk bencana alam pada tiga Divre tidak didukung dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebanyak 436.468 kg atau senilai Rp4.044.401.719, diantaranya terdapat penetapan status bencana/tanggap darurat tidak tepat sebanyak 67.740 kg senilai Rp645.920.086
2. Perum BULOG terlambat menyetor hasil penjualan beras operasi pasar CBP Tahun 2018 ke Kas Negara sebesar Rp1.032.962.317.774, belum menyetor ke Kas Negara per 31 Desember 2018 sebesar Rp888.686.999.287 dan belum menerima pendapatan atas talangan penyaluran CBP dari Pemerintah sebesar Rp649.429.764.094
3. Penyaluran Bansos Rastra Perum BULOG Subdivre Makassar Tahun 2018 tidak terealisasi sebanyak 164.690 kg senilai Rp1.646.900.000
4. **Hasil penjualan komersial pada delapan Divre belum diterima sebesar Rp12.072.761.312, terlambat diterima sebesar Rp7.545.720.000, penerimaan terlambat/tidak disetor ke rekening Kantor Pusat sebesar Rp12.917.801.473 dan pelaksanaan penjualan komersial belum sepenuhnya sesuai SOP**
5. Piutang atas kerjasama pemeliharaan dan penyaluran sapi siap potong dengan PT Berdikari (Persero) belum terselesaikan sebesar Rp78.142.910.000
6. **Perubahan kebijakan Pemerintah terkait ketahanan pangan membebani keuangan Perum BULOG dan beras hasil pengadaan yang lambat disalurkan berpotensi turun mutu**
7. Pengeluaran tunjangan transportasi (biaya bahan bakar) tidak sesuai ketentuan
8. Pengeluaran perjalanan dinas senilai Rp270.157.331 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
9. Perhitungan klaim susut atas pelaksanaan proses handling beras impor kepada PJPT tidak sesuai kondisi sebenarnya membebani Perum BULOG sebesar Rp5.700.076.940
10. **Kekurangan kuantum atas kegiatan impor beras sebesar 3.289.523,16 kg Senilai US\$1,515,502.89 (Setara Rp21.852.036.107,95) membebani Perum BULOG dan klaim asuransi kekurangan kuantum beras belum diterima sebesar US\$856,157.14 (setara Rp12.344.929.801,66)**
11. **Pengelolaan impor beras tidak sesuai ketentuan, sehingga Perum BULOG menanggung biaya Storage sebesar Rp284.682.767.518 dan Demurrage sebesar Rp704.987.603.729**

12. **Pemilihan jenis *Letter of Credit* (L/C) atas pelaksanaan impor beras tahun 2018 tidak berdasarkan analisa teknis dan membebani keuangan perusahaan minimal sebesar Rp135.888.113.913**
13. Pembayaran PPh Pasal 22 atas kegiatan importasi beras dan pembelian gula petani sebesar Rp396.619.531.600 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 dan membebani keuangan Perum BULOG atas bunga kredit minimal sebesar Rp29.996.463.129
14. Pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) PTPN XIV dilaksanakan tidak sesuai perjanjian, potensi denda keterlambatan penggantian gula non sni belum ditagihkan sebesar Rp11.281.655.000 dan penjualannya merugikan Perum BULOG minimal sebesar Rp20.287.465.500
15. Persediaan Gula Kristal Putih (GKP) senilai Rp17.540.731.025,16 berpotensi susut, senilai Rp5.827.023.400 berpotensi membebani/merugikan Perum BULOG dan GKP Non SNI Senilai Rp3.165.554.641 berpotensi turun harga jualnya
16. **Beras turun mutu pada enam divre yang belum diperbaiki berpotensi merugikan Perum BULOG sebanyak 8.289.802 kg atau senilai Rp63.110.104.810**
17. Kekurangan beras pada GBB Warung Bongkok Sub Divre Karawang sebanyak 53.650 kg senilai Rp588.701.450,00 dan kurang penyeteroran penyelesaian tuntutan ganti rugi atas kehilangan beras di Gudang Sengkol Divre NTB sebesar Rp52.185.050
18. Beras impor *broken* 5% sebanyak 769.589.590 kg senilai Rp7.388.060.064.480 berpotensi tidak tersalur dan turun mutu
19. Kelebihan pembayaran pekerjaan Rehabilitation and Replacement (RR) pada Lima Divre Sebesar Rp357.516.198 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp213.478.034
20. Realisasi biaya pegawai PT JPLB tidak sesuai peraturan internal perusahaan sebesar Rp530.309.221,00 dan kelebihan pembayaran penghasilan direksi dan komisaris PT JPLB sebesar Rp717.336.435
21. PT JPLB menanggung klaim jasa angkutan atas pekerjaan yang diserahkan ke subkontraktor dan potensi klaim kesusutan sebesar Rp2.117.585.621 serta belum menagihkan potensi klaim sebesar Rp738.123.419
22. **Kelebihan pembayaran pekerjaan atas kegiatan investasi pada Kantor Pusat dan Lima Divre Sebesar Rp2.349.939.283 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.566.007.622**

23. Kegiatan investasi pengadaan jembatan timbang dan sarana pendukungnya di lokasi Komplek Pergudangan Sunter Timur sebesar Rp881.371.000 belum dapat dimanfaatkan secara optimal
24. Pengadaan tanah Perum BULOG Divre Jabar di Kabupaten Garut untuk keperluan pembangunan MRMP dan CDC tidak sesuai pedoman pengadaan tanah dan pengurusan perizinan untuk pelepasan hak atas tanahnya berlarut-larut
25. Pengelolaan dan penyerapan Dana PMN Tahun 2016 belum optimal dan pelaksanaan kegiatan investasi dengan menggunakan Dana PMN tidak sesuai kontrak

Pemilihan jenis *Letter of Credit* (L/C) atas pelaksanaan impor beras tahun 2018 tidak berdasarkan analisa teknis dan membebani keuangan perusahaan minimal sebesar Rp135.888.113.913,60 (*Temuan No. 12 dalam LHP PDTT No. 50/AUDITAMA VII/PDPT/08/2019, Hal.99*)

1. Penggunaan *Letter of Credit* (L/C) *Usance Payable at Sight* (UPAS) dianggap tidak memadai karena dalam penentuan L/C, Perum BULOG tidak mempunyai kertas kerja untuk mengontrol pengeluaran L/C UPAS. Sementara pembayaran beras impor pada pelaksanaan impor sebelum 2018 lazimnya menggunakan L/C *Irrevocable Sight* (L/C IS). Hal ini karena berdasarkan simulasi, penggunaan L/C IS menghasilkan nilai utang yang lebih kecil daripada menggunakan L/C UPAS dengan perbedaan senilai Rp135.888.113.913.
2. Permasalahan ini disebabkan Direktur Pengadaan periode terkait tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pengadaan beras impor terutama koordinasi dengan direktorat keuangan dalam hal pemanfaatan UPAS sebagai jenis pembayaran L/C sehingga mengakibatkan penambahan beban bagi perusahaan minimal sebesar Rp135.888.113.913.
3. BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum BULOG agar melaporkan kepada Kementerian BUMN terkait beban yang ditanggung Perum BULOG atas penggunaan LC UPAS, untuk selanjutnya meningkatkan koordinasi antar direktorat dan melakukan analisis dalam pemilihan metode pembayaran dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada kepala divisi, subdivisi, dan seksi terkait.

Beras turun mutu pada enam divre yang belum diperbaiki berpotensi merugikan Perum BULOG sebanyak 8.289.802,62 kg atau senilai Rp63.110.104.810,77 (Temuan No. 16 dalam LHP PDTT No. 50/AUDITAMA VII/PDPT/08/2019, Hal.122)

1. Adapun rincian permasalahan pada tiap divre adalah sebagai berikut:
 - a. Beras turun mutu pada Divre Sultra yang belum diperbaiki sebanyak 407.007,81 kg dan berpotensi merugikan Perum BULOG senilai Rp1.261.724.211. Beras turun mutu terjadi karena lamanya masa simpan yang sudah berlangsung sekitar 15 bulan.
 - b. Persediaan beras di Divre NTB turun mutu sebanyak 824.240,00 kg senilai Rp7.105.121.890,40 berpotensi susut minimal sebanyak 77.313,71 kg atau senilai Rp666.460.416. Beras turun mutu karena lamanya proses penyimpanan sekitar 13 bulan dan adanya serangan hama *Rhizogperta*.
 - c. Beras turun mutu pada Divre Jatim yang belum diperbaiki sebanyak 11.297.802,61 kg senilai Rp82.996.030.511,61 berpotensi susut sebanyak 566.750,81 kg atau senilai Rp4.163.464.800. Penyebab beras turun mutu karena lamanya proses penyimpanan di gudang (lebih dari 12 bulan) sehingga menyebabkan perubahan kualitas beras menjadi kusam dan berbau.
 - d. Beras turun mutu pada Divre DKI Jakarta & Banten yang belum diperbaiki sebanyak 2.339.720,00 kg senilai Rp20.064.479.434,80 berpotensi susut minimal sebanyak 59.346,04 kg dan atau senilai Rp508.927.365. Beras turun mutu karena lamanya proses penyimpanan di gudang (lebih dari 12 bulan).
 - e. Beras turun mutu pada Divre NAD yang belum diperbaiki sebanyak 2.674.930,00 kg senilai Rp21.423.256.623,10 berpotensi susut minimal sebesar 356.009,49 kg atau senilai Rp2.860.061.708. Penyebab beras turun mutu karena lamanya proses penyimpanan di gudang (lebih dari 12 bulan) sehingga menyebabkan beras terlihat kusam dan berbau, serta kemasannya sudah tidak utuh.
 - f. Beras turun mutu pada Divre Sumsel & Babel sebanyak 6.823.374,75 kg berpotensi merugikan Perum BULOG sebesar Rp53.649.466.309. Penyebab terjadinya beras turun mutu adalah lamanya masa penyimpanan dalam gudang (12 s.d 48 bulan) sehingga kondisi beras turun mutu dalam keadaan kusam, sebagian telah berubah menjadi bubuk, bau apek dan banyak ditemukan serangga hama gudang.

2. Permasalahan ini antara lain disebabkan kebijakan Direktur Utama Perum BULOG yang menghentikan pelaksanaan reproses beras turun mutu tanpa batas waktu, sehingga potensi kesusutan beras bertambah banyak.
3. BPK merekomendasikan Direksi Perum Bulog agar dalam mengambil kebijakan pengelolaan beras di gudang selalu didukung analisis dampak yang ditimbulkan dan mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada:
 - a) Kepala Divre Sultra yang kurang berkoordinasi dalam penyelesaian permasalahan beras turun mutu; dan b) Kasi serta Kepala Gudang Beras BULOG (GBB) terkait yang tidak segera mengajukan izin reproses beras dan tidak optimal dalam melakukan pemeliharaan beras di gudang.

Kelebihan pembayaran pekerjaan atas kegiatan investasi pada Kantor Pusat dan lima divre sebesar Rp2.349.939.283 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.566.007.622 (*Temuan No. 22 dalam LHP PDDT No. 50/AUDITAMA VII/PDDT/08/2019, Hal.170*)

1. Adapun rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut
 - a. **Kekurangan volume kegiatan investasi pada Kantor Pusat sebesar Rp1.923.221.456.** Terdapat nilai pekerjaan berdasarkan kontrak sebesar Rp32.469.130.236, namun dilaksanakan sebesar Rp30.545.908.779, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang seharusnya tidak dibayar seluruhnya sebesar Rp1.923.221.456. Pekerjaan antara lain mencakup renovasi gedung BULOG 2 dan pekerjaan interior.
 - b. **Kekurangan volume kegiatan investasi pada Divre Sumsel & Babel sebesar Rp673.354.568.** Pekerjaan mencakup pembangunan gudang kapasitas 1000 ton dan 500 ton.
 - c. **Kekurangan volume kegiatan investasi pada Divre Jabar sebesar Rp80.274.693.** Pekerjaan mencakup pembangunan gudang 1000 ton dan rehab kantor gudang.
 - d. **Kekurangan volume kegiatan investasi pada Divre Jateng sebesar Rp271.007.501.** Pekerjaan mencakup pembangunan gudang kapasitas 500 ton, 1000 ton, 2000 ton, 3.500 ton, dan gudang kedelai.
 - e. **Kekurangan volume kegiatan investasi pada Divre Jatim sebesar Rp530.067.029.** Pekerjaan mencakup pembangunan gudang kapasitas 1000 ton dan 3.500 ton.
2. Atas 21 pekerjaan investasi pada Kantor Pusat dan lima divre tersebut yang terdapat kekurangan volume senilai Rp3.915.946.905, Perum

BULOG telah melakukan pembayaran 100% kepada kontraktor pelaksana atas 10 pekerjaan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.187.939.283. Selain itu pada sembilan pekerjaan, terdapat kekurangan volume/kelebihan pembayaran sebesar Rp1.566.007.622 dan kelebihan pembayaran biaya personil sebesar Rp162.000.000.

3. Permasalahan tersebut disebabkan Kadiv Umum, Kadivre terkait, dan Pengawas Teknis kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan investasi.
4. BPK merekomendasikan Direksi agar mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Kadiv Umum, Kadivre terkait, dan Pengawas Teknis, menagih kekurangan volume kepada rekanan sebesar Rp2.349.939.283, serta mengkompensasi kekurangan volume sebesar Rp1.566.007.622.